



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tegal memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal;
- b. bahwa dalam memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal, dilaksanakan berdasarkan hasil penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh masing-masing pasangan calon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Fasilitasi Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 118 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 222 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Tegal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 225 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 230 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 228 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | FASILITASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2024. |
| PERTAMA | : | Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dibebankan kepada anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2024; |
| KEDUA | : | Fasilitasi penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 November 2024; |

KETIGA : Spesifikasi Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik sebagai berikut:

1. Media Cetak :

- 1/2 (setengah) halaman media cetak/koran

2. Media Elektronik :

- Paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk penayangan pada setiap stasiun radio.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada Tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUMKOTA TEGAL,

Ttd.

KARYUDI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

